
PENANGANAN KONFLIK POLITIK GUNA PENGUATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

¹Yopik Gani, ²Godfrid Hutapea, ³Tagor Hutapea
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta, 12160
e- mail: yopikgadi@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum 2024 adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, anggota legislatif pusat dan daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (PDP). Pemilu 2024 akan menjadi ajang kontestasi politik yang ketat bagi para kontestan atau peserta Pemilu 2024 dalam berkompetisi untuk meraih pengaruh dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, tahun 2023 adalah tahun politik yang akan membuat tensi politik tinggi. Tensi politik yang tinggi ini, berimplikasi pada munculnya konflik politik antar simpatisan dan partai politik peserta pemilu. Konflik politik ini tidak menutup kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran keusioner dan telaah dokumentasi. Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri adalah bahwa Polri pada dasarnya masih berkuat pada kendala-kendala klasik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif minim literasi, di mana mereka masih rawan tergodanya dengan *money politic* dan mudah terprovokasi. Peneliti merekomendasikan Polri untuk mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif dan antisipatif baik yang bersifat preemtif maupun preventif dalam kerangka *collaborative governance (policing)* yang berbasis era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*).

Kata kunci: *pemilu, konflik politik, stabilitas, kamtibmas*

Abstract

The 2024 General Election is an election held simultaneously to elect the President/Vice President, Governor, Mayor, Regent, members of the central and regional legislatures, as well as members of the Regional Representative Council (PDP). The 2024 election will be an event of intense political contestation for contestants or participants in the 2024 election in competing to gain influence and support from the community to gain political power. Therefore, 2023 is a political year that will create high political tension. This high political tension has implications for the emergence of political conflicts between sympathizers and political parties participating in the election. This political conflict does not rule out the possibility of ending in open social conflict in society, which could disrupt the stability of security and public order (kamtibmas) ahead of the simultaneous elections in 2024. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis methods. Data is collected through interviews, distributing questionnaires and reviewing

documentation. The obstacle in handling political conflicts by the National Police is that the National Police are basically still struggling with classic constraints, such as limited human resources, both quantity and quality, authority, budget, facilities and infrastructure, geographical conditions and characteristics of a community that still has relatively little literacy, where they are still prone to being tempted by money politics and are easily provoked. Researchers recommend that the National Police encourage and initiate the development of a more comprehensive and anticipatory model for handling political conflicts, both preemptive and preventive in the framework of collaborative governance (policing) based on the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) era.

Keywords: *general election, political conflict, stability, security and public order*

Pendahuluan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah dan telah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini artinya tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Hal ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia telah dan harus bersiap-siap memasuki tahun 2023 yang menjadi tahun politik yang berpotensi memicu konflik dan polemik antar partai politik peserta Pemilu ditahun 2024. Di samping itu, tahun 2023 ini, juga diprediksi akan terjadi ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global. Tahun politik dan tahun ketidakpastian ekonomi akibat ancaman resesi global yang akan terjadi dan Indonesia diprediksi bakal terdampak gelombang resesi ekonomi. Banyak orang yang berpandangan bahwa tahun 2023 dalam perspektif politik ekonomi akan mengancam stabilitas politik dan keamanan serta penuh ketidakpastian.

Dikutip dari pemberitaan kompas.com, tanggal 4 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa ada 24 partai yang berhak ikut pesta demokrasi pada 2024. Selain itu, tahun 2023 KPU juga membuka pendaftaran pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Dua peristiwa tersebut, diperkirakan bakal membuat suhu politik naik. Kompetisi antar partai politik peserta pemilu guna menaikkan tingkat keterpilihan dan mendulang dukungan dipastikan akan mulai terjadi tahun ini.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro dalam pemberitaan media *on line* Rakyat Merdeka tanggal 2 Januari 2023 juga menegaskan hal itu. Menurut Siti Zuhro, tahun 2023 adalah tahun politik, tahun menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tahun politik ini lanjutnya, akan sarat dengan kompetisi atau kontestasi. Apalagi dalam satu tahun akan dilaksanakan tiga jenis pemilu yang berbeda. "Tentunya akan penuh dengan persaingan," jelas Zuhro. Oleh karena itu, Siti mengingatkan, bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu yang rumit dan berat, karena menggabungkan tiga pemilu sekaligus. Menurut Siti di tahun 2022 saja, dinamika politik sudah menghangat dengan kemunculan relawan dan komunitas yang melakukan deklarasi Capres. Maka di tahun 2023, diprediksi dinamika politik akan semakin panas. "Parpol akan mulai membentuk poros-poros politik," katanya lebih lanjut.

Partai politik peserta Pemilu akan berlomba-lomba mendekati dan mengambil hati masyarakat agar mereka terpicat. Beragam cara pasti akan dilakukan. Tak menutup kemungkinan kampanye hitam akan dilakukan guna mencapai tujuan. Dan hal ini tentunya sangat berpotensi

memicu dan menimbulkan konflik sosial, berupa gesekan di dalam masyarakat yang kemudian berimplikasi pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Belajar dari gelaran pemilihan presiden sebelumnya, polarisasi dan konflik horizontal berpotensi terjadi pada tahapan ini. Para pendukung masing-masing pasangan bisa saling serang dan mengobarkan kampanye hitam. Politik kebencian kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Dan bahkan segala cara digunakan, termasuk melakukan politisasi identitas atau eksploitasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Uraian di atas selaras dengan pendapat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto saat memberikan pernyataan akhir tahun 2022 di Lemhannas RI pada Kamis, tanggal 21 Desember 2022. Menurut Andi Widjajanto, ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023-2024. Pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang *hate speech*, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” Tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik yang akan menjadi sumber konflik politik Indonesia di tahun 2023-2024 ini, tentunya sangat berpotensi memicu munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Konflik politik yang termanifestasi dalam bentuk konflik sosial selanjutnya akan menciptakan aksi kekerasan kolektif yang dilakukan oleh massa pendukung partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah di Tuban tahun 2006 lalu, menjadi salah satu catatan sejarah terkait konflik politik kemudian berujung pada konflik sosial. Pilkada di Tuban tahun 2006, adalah salah satu contoh dari sekian konflik politik di Indonesia yang berujung pada konflik sosial. Pilkada Tuban, diwarnai oleh perilaku kekerasan pendukung partai dan kandidat kepala daerah. Amuk massa yang terjadi pada tanggal 29 April 2006, mengakibatkan Pendopo Bupati, Gedung Korpri, Kantor KPU dan beberapa asset pribadi calon Bupati Heany Rini Widiastuti dibakar oleh massa, (Novri Susan: 2012. 143). Persaingan dalam dimensi apapun, termasuk dalam dimensi politik dalam memperebutkan kekuasaan faktanya selalu menciptakan ketegangan situasi di antara mereka yang terlibat. Hal ini mendapat pembenaran teoretis dari proposisi Robert S. Agnew (2007), bahwa keterlibatan dalam persaingan-persaingan tertentu mampu mengakumulasi ketegangan dalam struktur kesadaran manusia di dalamnya. Akibatnya, struktur kesadaran yang secara alami menyimpan bentuk-bentuk baku ideologi subyektif memiliki kerentanan dalam menciptakan sikap dan perilaku kekerasan. Hal ini karena ideologi subyektif, mampu memproduksi praktek *judgment* (penghakiman) dan *blaming* (penyalahan) yang bisa bertransformasi sebagai aksi kekerasan dalam situasi persaingan kekuasaan. Gejala-gejala ini tentunya menjadi *warning* bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk diwaspadai, karena dapat dipastikan suhu politik tahun 2024 akan tinggi, yang mengarah pada terjadinya konflik politik. Konflik politik ini, tentunya tidak tertutup kemungkinan menjadi konflik sosial di tengah masyarakat, berupa aksi kekerasan kolektif.

Tinjauan Literatur

Teori Konflik

Manusia dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya tentunya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam perspektif sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, disebut dengan *gregariousness*. Menurut Soekanto (2006), interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam pola interaksi ini konflik adalah sesuatu yang bersifat inheren. Pendapat ini diperkuat oleh John Burton (1990), bahwa konflik bersumber dari *basic human needs*

(kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam.

Interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia memiliki potensi memunculkan konflik, terutama jika berkaitan dengan tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda. Konflik dalam interaksi sosial dapat terjadi biasanya antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, karena berbeda atau bertentangan dengan tujuan mereka. Konflik adalah suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai perbedaan dalam memandang suatu hal, dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Argumentasi ini sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti (2013), bahwa konflik mengandung pengertian makna “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

Konflik Politik

Konflik politik adalah salah satu jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik tersebut terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa di dalam sebuah sistem pemerintahan. Banyak contoh konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan 30S/PKI, dan pemberontakan PRRi/Permesta dan DI/TII. Dan bahkan, saat sekarang ini masih banyak konflik politik yang terjadi ketika menjelang Pemilu. Dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan yang saling bertentangan dalam memandang masyarakat. Pendekatan ini meliputi pendekatan struktural fungsional (konsensus) serta struktural konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sedangkan pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Selain itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Ramlan Surbakti (2013), mengemukakan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Konflik politik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik. Kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. Menurut Maswardi Rauf (2010) menjelaskan, bahwa secara sederhana, makna konflik adalah karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di antara perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan kepentingan politik, sehingga disebut juga sebagai konflik politik. Ada tiga macam konflik politik. Pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik. Dalam penjelasan selanjutnya Maswardi mengemukakan, bahwa konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.

Aktivitas politik identik dengan konflik, karena konflik politik merupakan suatu bentuk interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan perbedaan atau benturan di antara kepentingan, gagasan, kebijakan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan di antara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.

Konflik sosial dan konflik politik memiliki satu perbedaan, dimana konflik sosial terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan konflik politik terjadi di antara para elit politik dan di dalam suatu pemerintahan atau partai politik. Konflik terjadi karena isu-isu yang tidak baik, ataupun bisa disebabkan oleh rasa kebencian dan prasangka terhadap lawan politik atau konflik yang berupaya menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti. Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner.

Penyebab Konflik Politik

Konflik politik adalah akibat dari menjamahnya perbedaan dan kerasnya perbedaan atau benturan kepentingan yang saling berhadapan, yang disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Berkait dengan konflik politik Iman Hidayat mengemukakan bahwa terdapat 5 penyebab terjadinya konflik politik. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. Selain itu, Ramlan Subakti (2013), mengemukakan bahwa konflik politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Konflik Kemajemukan Horizontal—Konflik yang terjadi berkaitan dengan kemajemukan horizontal, yaitu struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam anti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.
2. Konflik Kemajemukan Vertikal—Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Tipe Konflik

Ramlan Subakti (2013), mengemukakan bahwa konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu: (1) meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif, adalah

konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi, di mana mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif; (2) konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Penanganan Konflik Politik

Dalam perspektif demokrasi terjadi pergeseran pemahaman terkait konflik politik. Konflik politik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi penanganan konflik (*management conflict*). Pergeseran pemahaman ini kemudian berimplikasi dalam konteks makna. Pertama, penyelesaian konflik merujuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, penanganan konflik (*management conflict*) lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tersebut, masih menjadi perdebatan (*debatable*) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.

Simon Fisher (2001) mengemukakan, bahwa terdapat beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Pendekatan ini menggambarkan proses sebagai tahapan penanganan konflik yang terdiri atas: Pertama, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Sedangkan istilah pengelolaan konflik, yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik. Sedangkan manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Situasi kamtibmas yang baik atau kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan. Situasi kamtibmas yang baik atau kondusif akan menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan mengancamnya.

Sejatinya masalah kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus. Merujuk kepada UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai kamtibmas, dijelaskan bahwa kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pengertian kamtibmas sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dimaknai bahwa kamtibmas merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupannya. Untuk itu, jika dikaitkan dengan tahun politik 2024, maka tentunya harapan dan keinginan masyarakat Indonesia mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin dalam menyongsong dan menjalani segala tahapan Pemilu serentak tahun 2024 nanti.

Metode Penelitian

Penelitian masalah penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan atas alasan bahwa dengan pendekatan kualitatif masalah yang diteliti, yaitu penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu aktivitas yang bersifat kualitatif yang melibatkan pemaknaan terhadap suatu peristiwa sosial (*verstehen*) berupa standar kegiatan yang menunjukkan, bahwa karakteristik konflik politik dan penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan oleh kepolisian. Data-data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi literatur.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang penanganan konflik politik guna penguatan penanganan konflik sosial dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Di samping itu, penelitian ini dilakukan pada lingkup tahapan Pemilu serentak 2024, mulai dari tahap Penyusunan Peraturan KPU yaitu, tanggal 14 Juni 2023 hingga tahap

Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu tanggal 29 Juli 2023. Dua aspek ini, tentunya akan berimplikasi pada temuan penelitian terhadap persoalan yang akan diungkap dalam penelitian ini. Pemilu 2024 adalah pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Pemilu tahun 2024 adalah Pemilu yang akan diselenggarakan secara serentak untuk pemilihan Presiden/wakil Presiden, anggota legislatif pusat maupun daerah, Kepala Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten serta anggota DPD. Hal ini dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap tensi politik di Indonesia terutama di tahun 2023 ini. Untuk itu, tahun 2024 sebagai tahun politik yang akan disesaki oleh peristiwa-peristiwa politik yang mengarah ke konflik politik. Gesekan-gesekan yang mengarah pada konflik politik adalah sesuatu yang sulit dihindari akibat dari tensi politik yang tinggi, yang kemudian dapat berimplikasi terhadap stabilitas kamtibmas di Indonesia.

Tensi politik yang tinggi ini dapat dilihat dari gejala terjadinya peristiwa-peristiwa politik yang beberapa hari belakangan ini mewarnai dinamika politik sepanjang tahun 2023. Beberapa contoh peristiwa politik tersebut, antara lain; Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada hari Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 di lapangan Gelora Bung Karno telah menggelar acara akbar bertajuk “Apel Siaga Perubahan”, gerakan *people power* yang digagas Amien Rais dan kawan-kawan, politisasi investasi di Pulau Rempang, munculnya kritik-kritik dari partai oposisi terhadap kebijakan pembangunan pemerintah, dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal Capres dan Cawapres, serta pengrusakan baliho salah satu Capres di Medan.

Peristiwa-peristiwa politik di atas, sedikit banyaknya juga berimplikasi terhadap dinamika politik di daerah, termasuk wilayah hukum Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian ini. Partai politik peserta pemilu di 4 (empat) Polda tersebut ditahun 2023, akan berlomba-lomba mendekati dan mengambil hati masyarakat untuk mendapat dukungan atau pengaruh. Beragam cara pasti akan dilakukan, bahkan tidak tertutup kemungkinan cara-cara yang tidak fair akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Ini tentunya sangat berpotensi memicu munculnya konflik sosial berupa gesekan di dalam masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai salah satu institusi publik yang bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas kamtibmas harus benar-benar siap dalam mengawal setiap tahapan Pemilu serentak tahun 2024, sehingga setiap tahapan Pemilu dapat berlangsung dalam kondisi Kamtibmas yang kondusif. Merujuk pada data yang diperoleh pada KPU di masing-masing lokasi penelitian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 dibandingkan jumlah DPT pada pemilu tahun 2024 pada dasarnya semuanya mengalami kenaikan walaupun derajat kenaikannya lebih bervariasi. Kenaikan DPT ini tentunya akan menjadi target partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk meraup suara terbanyak pada Pemilu serentak tahun 2024.

Karakteristik konflik politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024

Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, sepanjang sejarah dalam kontestasi politik di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari konflik politik. Konflik politik tersebut, dalam wujudnya pada setiap provinsi berbeda-beda tingkat eskalasinya. Ada konflik politik yang hanya sebatas aksi-aksi politik yang dilakukan oleh pelaku atau simpatisan dari partai politik tertentu untuk meraih dukungan masyarakat. Dan ada konflik politik yang sudah berwujud konflik sosial berupa aksi kekerasan di dalam masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu tahun 1997 lalu.

Melihat karakteristik konflik politik yang pernah terjadi dalam sejarah kontestasi politik di empat lokasi penelitian ini, menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi kerawanan konflik politik yang cukup tinggi. Konflik politik tersebut bisa saja mencuat menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia. Mengacu pada teori konflik politik yang diajukan oleh

Maswardi Rauf (2010), terdapat tiga macam konflik politik yang acapkali muncul dalam kontestasi politik, yaitu; pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik. Tiga macam konflik politik tersebut, kemudian dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk konflik politik di tiap tahapan Pemilu, termasuk dalam tahapan Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dan beberapa ketua KPU kabupaten dan kota, dan *focus group discussion* (FGD) dengan jajarannya fungsi Intelkam, Binmas, dan Humas Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta hasil telaah dokumen, ditemukan beberapa data atau informasi yang berkaitan karakteristik konflik politik di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Hasil FGD dengan para *key informan* baik di tingkat Polda Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan maupun di tingkat Polres jajaran, dapat dikemukakan bahwa karakteristik konflik politik di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi atas 2 (dua) penyebab utama:

1. Konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan— Konflik politik yang disebabkan perebutan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan, baik pada lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi melalui gejala, seperti kampanye terselubung melalui pembagian sembako dan *money politic* yang dilakukan oleh para calon sebelum masuk pada tahap kampanye, penyebaran isu-isu kontroversial atau hoaks melalui media sosial terhadap calon lain. Konflik politik seperti ini, tentunya dapat mempengaruhi opini pemilih terhadap calon lain yang menjadi saingan politiknya. Selain itu, gejala yang lain, terkait konflik politik yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan, yaitu adanya oknum-oknum elit politik baik lokal maupun nasional (termasuk partai politik) yang memanfaatkan konflik sosial yang ada dalam masyarakat, seperti konflik pengelolaan sumberdaya tanah (tambang) dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemetaan kerawanan politik Satuan Intelkam Polres Belitung Provinsi Bangka Belitung dan Polres Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi Masyarakat yang heterogen acapkali dimanfaatkan oleh elit-elit politik lokal melakukan manuver-manuver politik untuk mendapat keuntungan politik.
2. Konflik politik yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik—Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan politik yang dapat memicu munculnya konflik politik dikategorikan atas 2 (dua) kategori, yaitu: (i) kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilu; dan (ii) kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah daerah (kabupaten, kota dan provinsi) dan pusat.

Sebagaimana hasil FGD dengan fungsi Intelkam, Humas, dan Binmas Polri di tingkat Polda dan jajaran dapat diidentifikasi beberapa kebijakan pemerintah yang dapat memicu munculnya konflik politik, misalnya di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu adanya Permendagri No. 40 tahun 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Jika kedua kabupten tersebut tidak mengindahkan Permendagri No. 40 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi DPT ganda yang sudah ditetapkan.

Masa jabatan Komisioner KPU di beberapa daerah yang akan berakhir, dan jika dalam proses seleksi dan kemudian terpilih adalah orang-orang baru yang belum berpengalaman maka dapat menjadi persoalan tersendiri dalam profesionalisme penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, juga terungkap bahwa salah satu potensi munculnya konflik politik di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan adalah jika terjadi penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum penetapan Daftar Calon Tetap oleh pengurus partai politik dengan Caleg pendatang baru.

Penanganan konflik politik oleh kepolisian menjelang Pemilu serentak 2024, guna terwujudnya Kamtibmas

Upaya yang telah dilakukan Polri dalam mencegah konflik politik tentunya tidak lepas dari upaya-upaya yang berkaitan dengan fungsi kepolisian berupa fungsi *preemptif*, dan *preventif*. Misalnya, berkaitan dengan fungsi *preemptif* yang diemban oleh fungsi Intelejen Keamanan Polri. Fungsi intelejen keamanan Polri telah melaksanakan berbagai strategi dalam mencegah terjadinya konflik politik yang kemungkinan dapat bergeser menjadi konflik sosial, yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah rawan konflik politik, untuk dapat mempermudah pengawasan terhadap potensi-potensi konflik politik yang mungkin akan terjadi. Selain itu, fungsi ini juga gencar melakukan penggalangan kepada kelompok-kelompok yang berpotensi memunculkan konflik politik di tengah masyarakat. Fungsi ini juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, tokoh masyarakat, tokoh agama (melalui FKUB), dan tokoh pemuda untuk berperan aktif mengawal proses Pemilu serentak 2024. Sedangkan untuk upaya *preventif* fungsi Intelkam dan fungsi Humas melakukan patroli *cyber* dengan memantau berita-berita hoaks yang beredar luas di masyarakat yang kemudian dikoordinasikan dengan Keminfo untuk men-*take down* berita-berita hoaks yang berhasil diidentifikasi.

Adapun fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) dalam berupaya mencegah terjadi konflik politik, juga telah melaksanakan upaya *pre-emptif*, yaitu dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan sadar Kamtibmas kepada masyarakat oleh para Bhabinkatibmas. Fungsi ini juga melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dan berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam memberi mitigasi kepada masyarakat akan dampak buruk berita hoaks, politisasi identitas dalam proses pemilu yang demokratis.

Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan konflik politik menjelang Pemilu serentak 2024, guna terwujudnya Kamtibmas

Hasil penelitian dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan konflik politik. Kendala-kendala tersebut berfokus pada kendala-kendala klasik yang selama ini dihadapi, seperti keterbatasan personil, baik jumlah maupun kualitas, anggaran, sarana prasarana, kondisi geografis, otoritas, dan kualitas SDM masyarakat yang juga relatif masih rendah terutama di daerah-daerah pinggiran yang rentan terhadap praktik politik uang. Tentunya semua kendala tersebut memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sebagai faktor yang selalu dihadapi oleh satuan kewilayahan dalam membangun instrument-instrumen *preemptif* dan *preventif* dalam mencegah konflik politik agar tidak berdampak pada munculnya konflik sosial. Kungkungan kendala-kendala klasik tersebut kemudian berimplikasi pada bangun inovasi yang dikembangkan dan dilaksanakan sebagai instrumen pencegahan konflik politik yang acapkali kurang mampu merespon dinamika lingkungan yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan kompleks di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi. Untuk itu, Polri perlu keluar dari kungkungan kendala-kendala klasik tersebut, yaitu dengan memberdayakan semua *resources* (sumber daya) yang tersebar di luar institusi Polri.

Meminjam tesis yang dikemukakan oleh Kooiman (1993), bahwa permasalahan sosial dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya selalu dapat diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya sesuatu faktor tertentu secara terisolasi. Oleh karena itu, pengetahuan politis maupun teknis dari berbagai permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataan sangat tersebar di antara berbagai faktor (aktor). Karena setiap *stakeholder* tentunya memiliki *resources* yang dapat dikontribusikan masing-masing dalam pemecahan masalah social termasuk dalam hal konflik politik.

Mengacu kepada tesis yang dikemukakan oleh Kooiman di atas, menjadi rasionalitas untuk mendorong Polri untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai pemangku kepentingan dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Upaya menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, dapat dilakukan dengan mengembangkan instrumen pencegahan konflik politik yang bersifat komprehensif yang diputuskan serta dikembangkan dalam kerangka *collaborative governance* melalui proses konsensus antar pemangku kepentingan Pemilu serentak 2024 dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Berangkat dari uraian temuan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan terkait pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Kesimpulan

Pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, walikota, bupati, anggota legislatif pusat dan daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (PDP) secara serentak. Hal ini menjadikan Pemilu 2024 menjadi ajang kontestasi politik yang ketat oleh para kontestan atau peserta pemilu dalam berkompetisi meraih pengaruh atau dukungan masyarakat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan politik. Kondisi ini tentunya akan memicu munculnya kerawanan-kerawanan konflik politik, yang mengarah pada konflik politik dan tidak tertutup kemungkinan berujung pada konflik sosial yang bersifat terbuka di masyarakat, yang barang tentu akan berdampak pada stabilitas kamtibmas.

Kontestasi politik yang begitu ketat dan sarat kompetisi dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan politik di tahun 2024 dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Peristiwa-peristiwa politik tersebut dapat dilihat mulai dari tahapan penyusunan peraturan KPU, yaitu tanggal 14 Juni 2023, hingga tahap Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu tanggal 29 Juli 2023. Peristiwa-peristiwa politik ini dapat menjadi pemicu konflik politik di tengah masyarakat dan tidak menutup kemungkinan berujung menjadi konflik sosial pada Pemilu 2024. Konflik sosial yang bersifat terbuka, rawan atau berpotensi terjadi pada tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023, hingga tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024.

Adapun upaya penanganan konflik politik yang telah dilakukan oleh polda dan jajaran yang menjadi lokasi penelitian ini, baik pendekatan yang bersifat *preemptif*, maupun *preventif* pada dasarnya telah berjalan. Untuk pendekatan *preemptif*, Sat. Intelkam melakukan penggalangan dan pemetaan potensi kerawanan konflik politik; Fungsi Binmas, melakukan pendekatan preventif dengan melakukan pembinaan masyarakat melalui program jumat curhat dengan memberi literasi dan mitigasi terkait berita-berita hoaks; sedangkan Satreskrim gencar melakukan patroli *cyber* dan

men-*take down* berita hoaks yang marak beredar di media sosial. Namun perlu dikemukakan bahwa pendekatan penanganan konflik politik ini masih berbasis pada kapasitas internal Polri.

Kendala dalam penanganan konflik politik oleh Polri pada dasarnya masih berkuat pada kendala-kendala klasik, seperti keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas, otoritas, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat yang masih relatif minim literasi (kualitas SDM yang masih rendah) yang rawan tergoda dengan *money politic* dan mudah terprovokasi.

Saran

Potensi konflik politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 begitu kompleks, rumit, dan sulit diprediksi, baik di pusat maupun di daerah akibat dari ketatnya persaingan dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Polri perlu mendorong dan memprakarsai pengembangan model penanganan konflik politik yang lebih komprehensif dan antisipatif baik yang bersifat *pre-emptif* maupun *preventif* dalam kerangka *collaborative governance (policing)* dengan berbasis era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*).

Model penanganan konflik politik yang berkerangka kolaborasi dan berbasis VUCA akan membuka ruang terjadinya *sharing resources* dan tanggung renteng antar *stakeholders* dalam mengatasi keterbatasan kapasitas internal antar *stakeholders* dalam menjalankan perannya dalam penanganan konflik politik. Selain itu, model penanganan konflik politik yang berkerangka *collaborative policing* dan berbasis VUCA akan mengikat secara formal pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) keamanan Pemilu serentak 2024.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Ibrahim. 2013. Paradigma Baru dalam Peradaban Politik di Indonesia. Jakarta: LP - UNAS.
- Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, W. John. 2017. Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasution, B. Adnan. 2011. Demokrasi Konstitusional. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Maskudi, Iriawan. B. 2015. Sistem Politik Indonesia; Pemahaman secara Teoritik dan Empirik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juliansyah, Elvi. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan. 2013. Memahami Ilmu Politik: Jakarta. PT. Gramedia.
- Susan, Novri. 2012. Negara Gagal Mengelola Konflik: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, Agustinus (Ed.). 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif; Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alva Beta.
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal

- Arianto, Akmal (dkk). 2021. Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat. Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Romli, lili. 2017. Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. Jurnal Politica Vol. 8 No. 2 November 2017.
- Wirawan, I Gusti Made Arya Suta (dkk). 2021. Dinamika Konflik Politik Di Ruang Digital Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Jembrana. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 6, No. 1, Desember 2021.

Internet

- <https://regional.kompas.com/read/2022/11/15/164022678/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-riau?page>
- <https://riau.antaranews.com/berita/337971/jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-riau>.
- <https://regional.kompas.com/read/2023/06/28/182146178/dpt-pemilu-2024-di-babel-tembus-1-juta-didominasi-pemilih-laki-laki?page=all#>.
- <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/20>
<https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html>
- <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6796440/kpu-sulsel-tetapkan-dpt-pemilu-2024-6670582-ini-sebarannya> sebanyak-
- <https://sulsel.kpu.go.id/berita/baca/7856/rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-dpt-provinsi-sulawesi-selatan-pada-pemilu-serentak-tahun-2024>.
- <https://abdipersadafm.co.id/2023/01/31/hasil-lfsp2020-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kalsel-mengalami-perlambatan/#>:
- <https://kalsel.antaranews.com/berita/377193/3025220-orang-dpt-pemilu-2024-di-kalsel>.